

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, S. (2011), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.2), Jakarta, Prenanda Media.
- Amriani, N. (2011), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan* (Cet 1), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2012), *Mediasi: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2020), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2008), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Boulle, L. (1996), *Mediation: Principles, Process, Practice*, Sydney, Butterworth.
- Brithwaite, J. (2002), *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, University Press.
- Chazawi, A. (2002), *Kejahanan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.
- Fathoni, A. (2006), *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Fauziah, A., & Hamdani, F. (2022). Restorative Justice: Antara Teori dan Praktik. Universitas Erlangga
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta, PT. Bhavana Ilmu Populer.
- Haley, N., & Jacqueline M. (1992), *Alternative Dispute Resolution*. SI. Paul, Minnesota, West Publishing Co.

- Hamzah, A. (2011), *KUHP Dan KUHAP* (edisi 17), Jakarta, Rhineka Cipta.
- Harahap, K. (2009), *Hukum Acara Perdata: Mediasi Class Action Arbitrase & Alternatif*, (cet. 7), Bandung, Graviti.
- Hoynes, J. M. (2004), *Mediation: Positive Conflict Management*, New York, Suny Press.
- Jamil, M. (2007), *Mengelola konflik Membangun Damai*, Semarang, WMC IAIN Walisongo.
- joedo, H. M., & Nugroho D. (2009), *Kejahatan dan Pemidanaan*, Jakarta, PT Elex Media Komputiondo.
- Kartono, & Kartini. (2005), *Patalog Sosial* (Jilid I), Jakarta, Rajawali.
- Kovach, K. K. (1994), *Mediation Principles and Practice St. Paul*, Minnesota West Publishing Co.
- Kraybill, R. S. (2006), *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta, Kanisius
- Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice, How it Work*. London, Jessica Kingsley Publishers.
- Maliala, A. (2009), *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta
- Mertokusumo, S. (1993), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno. (1983), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Moleong, L. (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Muladi. (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Muladi. (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip.
- Muladi, & Arief, B. N. (1997), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni.
- Mulia, S. M. (2016). *Kriminologi*. Bandung, Pustaka Setia.
- Mulyadi, L. (2015), *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.
- Mulyadi, L. (2004). *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Nasution S. (2008), *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nawawi, A. B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, mengutip G Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (cet. 1). Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2010), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Renggong, R. (2014), *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Revisi), Jakarta, Prenada Media Group.
- Rizky, R. (2008a), *Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara.
- Santo, T., & Zulfa, E. S. (2003), *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Separovic, Z. (1985), *Victimology*, Zegreb, Studies of Victims.
- Spencer, D., & Michael Borgman. (2006), *Mediation Law and Practice*, Cambridge, University Press.

- Soemitro, R. H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta, Ghalia Publisher.
- Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea.
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suyono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2020), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Justitia.
- Susanto, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta, Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (19991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, A. (2012), *Mediasi Di Pengadilan Dalm Teori Dan Praktik* (Cet.1), Jakarta, Sinar Grafika.
- Usman, A. (2012), *Mediasi Di Pengadilan Dalm Teori Dan Praktik* (Cet.1), Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahid, E. (2009), *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cet.1). Tanggerang, PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Wibowo, A. (2013). *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*. Yogyakarta, Thafa Media.
- Yusuf, A. (2016), *Implementasi Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Subtantif*, Jakarta, Universitas Trisakti.

Artikel dan Jurnal

- Friszia, A. (2021). *Penegakan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Oleh Kepolisian Sektor Kurangi Terhadap Tindak Pidana Ringan*. Universitas Andalas.
- Ghamal, T. (2021). Metode Penelitian Deskriptif. Serupa.id. : <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>
- Gunawan, I. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Universitas Malang.
- Hasanah, H. (2023), Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiasaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Unikom*.
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Hardijanto, H. P. (2012). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan. FH UNISRI.
<https://media.neliti.com/media/publications/23576-ID-perlindungan-hukum-saksi-dan-korban-dalam-proses-perkara-pidana-di-pengadilan.pdf>
- Istiana, N. I. (2018). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 41.
- Jamil, M. (2007). *Mengelola konflik Membangun Damai*. WMC IAIN Walisongo.
- Jessy G Dien. (2019), *Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHAP*, Lex Crime, Vol 8,
- Kania, D., Kholid, M., Nurhayani, N. Y., & Fitriani, F. (2020). *Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia pada masa pembatasan sosial berskala besar*. LP2m
- Lab Hukum FH-UMM. (2022). *Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum “Mediasi Di Luar Pengadilan*. Lab FH Universitas Muhammadiyah, Vol 13.
- Lugianto, A. (2014). *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. FH Undip, vol 4

- Nasrudin. (2010). *Upaya penyelesaian sengketa pada sektor bisnis pariwisata ditengah pandemi covid 19*. Adliyah, 14
- Natasya, N. I. (2023). *Mediasi: Pengertian, Manfaat dan Mekanisme*. Halo Edukasi.
<https://haloedukasi.com/mediasi>
- Nurwianti, Annis, Gunarto, Wahyuningsih, & Endah, S. (2017). *Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 (4)
- Pinakunary, F. J. (2020, April 3). *Perlindungan Saksi dan Korban*. FJP Law Offices.
<https://fjp-law.com/id/perlindungan-saksi-dan-korban/#:~:text=Berdasarkan%20UU%20PSK%2C%20telah%20dinyatakan%20bahwa%20bentuk%20perlindungan,6%20Mendapat%20informasi%20mengenai%20perkembangan%20kasusnya%20More%20items>
- Pranata, D., & Robekha, J. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2, 87.
- P Prayatna, E. (2021). *Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan*. Erisamdyprayatna. <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/>
- Putri, N. C. (2021). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak. *Juris-Diction, Universitas Airlangga*, 4(5).
- Rahmawati, N. A. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Universitas Sebelas Maret, Vol 2
- Riswan, M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *FHUAD*.
- Sofian, A. (2017). Tentang Perdebatan Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Binus University*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31>
- Subhandi, H. (2014). *Tujuan dan manfaat mediasi*. Bandar Suhandi Bachtiar Blogger.
<https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html>

- Thea, A. (2023). Mengenal Tahapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tahapan-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt64e6f49543ae8/>
- Tindage, Y. I. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum, IX*, 61.
- Utami, & Purnamasari. (1019). *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Anak di Pengadilan Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 6
- Zafrullah, M. A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *LBH Pengayoman, Universitas Khatolik*.

Peraturan PerUndang-Undangan
 KUHP dan KUHAP
 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Wawancara:

- Iptu Sutaryo. (2024). Wawancara. Satreskrim Polres Metro Depok, 15 januari 2024.
- Jaenudin. Wawancara, Anggota Sat.Reskrim Polres Metro Depok, 4 Desember 2023.
- Sumarna, R. Wawancara. anggota Satreskim Polres Metro Depok pada tanggal 4 desember 2023.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Estherina, M. F. (2023). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)*. Skripsi, Universitas Hasanudin.

Herpina, D. M. (2022). *Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Islami, K. B. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan bersama-sama (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)*. Skripsi, Universitas Muria Kudus.

Khotimah, D. A. (2022). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tahun 2021 di polrestabes semarang menurut hukum pidana islam*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, .

Muchsin. (2003). *Perlindungan dSar Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Setiono. (2004). *Rule of Law*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.